

**PERKAWINAN PANTANG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM : STUDI DI DESA PADANG SAWAH PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
ANGGA ASPAN
19103060030**

**PEMBIMBING:
Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.
19900629 201903 1 010**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026 M/1448 H**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkawinan pantang berupa larangan perkawinan sesuku yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat Desa Padang Sawah menganut agama Islam dan pada saat yang sama tetap menjalankan ketentuan adat yang mengatur hubungan kekerabatan dan perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan dua persoalan utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku dan kedudukan larangan tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris dan didukung penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian bersifat deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat kepala suku, yaitu Kepala Suku Patopang, Melayu, Domo, dan Peliang, serta Ustadz Asben, S.Pd.I. selaku Imam Malin Desa Padang Sawah. Data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum adat, hukum perkawinan Islam, dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Data dianalisis secara komparatif dengan mempertemukan temuan lapangan, ketentuan hukum adat, dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak lahir dari satu faktor tunggal. Larangan tersebut berkaitan dengan warisan historis-genealogis dari ninik moyang, sistem kekerabatan matrilineal dan prinsip eksogami, penerimaan sosial masyarakat, serta keberadaan sanksi adat sebagai penguat kepatuhan. Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan sesuku merupakan norma yang mempunyai daya ikat internal karena anggota satu suku dipandang berada dalam satu lingkungan kekerabatan. Pelanggaran dapat menimbulkan denda satu ekor kerbau, sanksi sosial, Sumpah Sotih, pengusiran, atau mekanisme pindah suku menurut ketentuan masing-masing suku. Dalam perspektif hukum Islam, kesamaan suku tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan mahram atau keharaman perkawinan. Larangan adat dapat dipertahankan sebagai norma sosial yang memiliki kemaslahatan dalam menjaga struktur kekerabatan dan keteraturan masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk membentuk kategori mahram atau keharaman baru yang tidak ditetapkan oleh syariat.

Kata Kunci: Perkawinan Pantang, Perkawinan Sesuku, Hukum Adat, Hukum Islam, *Maṣlaḥah Mursalah*.

ABSTRACT

This study examines *perkawinan pantang*, specifically the prohibition of intra-clan marriage that continues to be maintained by the community of Padang Sawah Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, Riau Province. The people of Padang Sawah are Muslims while at the same time continuing to observe customary rules governing kinship and marriage. This situation raises two main issues: the factors underlying the prohibition of intra-clan marriage and the legal position of the prohibition from the perspectives of customary law and Islamic law.

This study is field research using an empirical legal approach and is supported by library research. It is descriptive-comparative in nature. Primary data were obtained through interviews with four clan chiefs, namely the chiefs of the Patopang, Melayu, Domo, and Peliang clans, as well as Ustadz Asben, S.Pd.I., the Imam Malin of Padang Sawah Village. Data were also collected through observation and documentation, while secondary data were drawn from the Qur'an, Hadith, books, scholarly journals, statutory regulations, and other academic works related to customary law, Islamic marriage law, and *Maṣlaḥah Mursalah*. The data were analyzed comparatively by relating field findings to customary law and Islamic law.

The findings show that the prohibition of intra-clan marriage does not arise from a single factor. It is associated with historical-genealogical inheritance from the ancestors, the matrilineal kinship system and the principle of exogamy, social acceptance, and customary sanctions that reinforce compliance. From the perspective of customary law, the prohibition constitutes an internally binding norm because members of the same clan are regarded as belonging to one kinship circle. Violations may result in a buffalo fine, social sanctions, *Sumpah Sotih*, expulsion, or a clan-transfer mechanism, depending on the rules of each clan. From the perspective of Islamic law, belonging to the same clan does not in itself create a mahram relationship or render a marriage unlawful. The customary prohibition may be maintained as a social norm insofar as it provides benefits for preserving kinship structures and social order, but it cannot be used to create a new category of mahram or prohibition that is not established by Islamic law.

Keywords: *Perkawinan Pantang*, Intra-Clan Marriage, Customary Law, Islamic Law, *Maṣlaḥah Mursalah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Aspan
NIM : 19103060030
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERKAWINAN PANTANG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM : STUDI DI DESA PADANG SAWAH KAMAPAR PROVINSI RIAU" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 08 Safar 1448 H
22 Juli 2026 M

Yang menyatakan,


Angga Aspan
19103060030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Angga Aspan

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Angga Aspan
NIM : 19103060030
Judul Skripsi : PERKAWINAN PANTANG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM : STUDI DI DESA PADANG SAWAH PROVINSI
RIAU

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

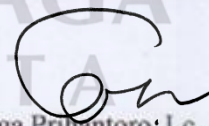
Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Safar 1448 H

28 Juli 2026 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1030/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN PANTANG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
STUDI DI DESA PADANG SAWAH PROVINSI RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGA ASPAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060030
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hjiian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6a969c2c398cd



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7eac6d97c16



Penguji II

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9687c2d89c9



Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a96b574036a

MOTTO

“TUNTASKAN APA YANG SUDAH DIMULAI”

(Kutipan Dari Almh. Ibu Hadir Dalam Mimpi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

**ALMH IBU, BAPAK DAN KEPADA CALON ISTRI SAYA MUTTYAA
YANG SELALU SABAR DAN SETIA MENEMANI HINGGA SAMPAI
TERSUSUNNYA SKRIPSI INI, BESERTA SEGENAP KELUARGA
BESAR, KEPADA KELUARGA MASJID AL-HIDAYAH PURWOSARI,
DAN KEPADA TEMAN-TEMAN ASRAMA KAMPAR YANG
SENANTIASA SELALU MEMBERIKAN SUPPORT, MOTIVASI, SERTA
DOA YANG TIDAK PERNAH PUTUS BAGI SAYA.**

**SEGENAP DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ALMAMATER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
SERTA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī kari>m
dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati يَيْنَكُم	ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf kamariah.

1. Bila diikuti huruf Kamariah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Kamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, dan zakat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan Fiqh Jinayah.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, contohnya Quraish Shihab, dan Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contohnya Mizan, Hidayah, dan Taufiq, Al-Ma'arif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan untaian kata *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji dan syukur tercurahkan kepada Allah Swt., yang telah mencurahkan nikmat, ratmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan utama, *Uswatun Hasanah* bagi umat Islam dan sebagai suri tauladan, Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan bersama dengan beliau di surganya Allah Swt.

Penulisan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan petunjuk, serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa sadar penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan dukungan dan informasi kepada mahasiswanya.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc. L.L.M. Selaku Pembimbing Skripsi yang membimbing, mengarahkan, mengavaluasi penulisan skripsi kami dari awal sampai akhir penelitian ini.
7. Orang tua tercinta Ayah kami Bahtiar dan Ibu Almh. Lasmi yang memberikan bekal moral dan materi.
8. Saudara kandung Kakak Cinto, Kurnia, Kuelda, Wani, Abang Jerul, Ardianto, dan Adek Anggi yang selalu memberikan dukungan serta bantuan selama proses perkuliahan ini.
9. Keponakan Kami Iwed, Ilon, Sijoy, Riyan, Yudi, Afnan, Fajri, Wendri, Tika, Wahid, Fatih, Reyhan, Aurel, Abas, Farhan, Adibah, Jihan, dan Cucu Jannah.
10. Kepada calon istri Mutya Resmelisa Febriani yang selalu sabar dan setia menemani dalam proses perkuliahan hingga sampai saat ini.
11. Teman-teman serta keluarga jama'ah Masjid Al-hidayah Purwoasari, terimakasih *Jazakumullahu Khoiran*, telah menjadi Rumah kedua dan saudara sekaligus orang tua kami di perantauan, selama proses perkuliahan ini.
12. Teman-teman Asrama Kampar, Didi, Aryo, Aldi, Deniro, Ibnu, Fadillah, Wandu, Faddli, Sohibul, Habib, Wahyu dan Abang Arfi selaku penasehat kami, terimakasih telah menjadi rumah ketiga dan saudara seperjuangan yang selalu ada di masa-masa sulit maupun senang dalam proses perkuliaha ini.

13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah Swt.
14. Terakhir, Terima kasih kepada diri pribadi yang telah berjuang keras dan gigih untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kesabaran, ketekunan, dan kegigihan yang tidak pernah berkurang, telah menyelesaikan tantangan yang sulit dan mencapai tujuan yang telah diharapkan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah Swt semoga para penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 08 Safar 1448 H

22 Juli 2026 M

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Angga Aspan

NIM: 19103060030

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT DAN DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	22
1. Pengertian Hukum Adat.....	22
2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
4. Asas-Asas Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	27
5. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat	30
6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	31
7. Perkawinan Pantang atau Larangan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat.....	32
B. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	33

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam	33
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam	35
3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	37
C. Teori Maṣlaḥah Mursalah	39
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah	39
2. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah	40
3. Syarat-Syarat Maṣlaḥah Mursalah	42
4. Pembagian Maṣlaḥah	42
BAB III PERKAWINAN PANTANG PADA MASYARAKAT DESA PADANG SAWAH RIAU	44
A. Gambaran Umum Desa Desa Padang Sawah	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Keadaan Demografis dan Kekerabatan	45
3. Keadaan Keagamaan	47
4. Keadaan Ekonomi	49
5. Keadaan Sosial dan Budaya	50
B. Praktik Perkawinan Pantang pada Masyarakat Desa Padang Sawah	52
1. Konsep Perkawinan Pantang	52
2. Asal-Usul dan Faktor-Faktor Munculnya Perkawinan Pantang di Desa Padang Sawah Riau	59
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Pantang di Desa Padang Sawah Riau	68
BAB IV PERKAWINAN PANTANG DI DESA PADANG SAWAH RIAU MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	76
A. Perkawinan Pantang dalam Perspektif Hukum Adat	76
1. Kedudukan Perkawinan Pantang sebagai Norma Hukum Adat	77
2. Dasar Pemberlakuan Larangan Perkawinan Sesuku	81
3. Sanksi Adat dan Implikasi Pemberlakuannya	85
B. Perkawinan Pantang dalam Perspektif Hukum Islam	91
1. Kedudukan Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Islam	92
2. Landasan Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	97
3. Perkawinan Pantang Perspektif Maṣlaḥah Mursalah	101
4. Titik Temu Hukum Adat dan Hukum Islam	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VI
CURRICULUM VITAE.....	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.¹

Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama mengatur masalah perkawinan, bahkan tradisi atau adat masyarakat dan institusi negara juga turut mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria sebagai calon mempelai, tetapi juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga masing-masing.³

¹ Izza Amirul Fadhillah dan Binti Maunah, "Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik," *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 254–268.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 8.

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

Pelaksanaan perkawinan memiliki banyak variasi dan ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kondisi sosial masyarakat. Penggunaan adat atau aturan tertentu dalam pelaksanaan perkawinan pada suatu masyarakat juga dapat berkaitan dengan ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Selain sebagai peristiwa sosial, dalam agama perkawinan merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sakral. Hukum perkawinan di Indonesia secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkawinan.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.⁵ Walaupun perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari adat istiadat yang berkembang pada masing-masing daerah.⁶

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya merupakan hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempunyai dimensi keagamaan. Perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, baik berkaitan dengan rukun,

⁴ Ria Febria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 12.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 297–308.

syarat, maupun pihak-pihak yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan perkawinan.

Di sisi lain, keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum Islam. Adat merupakan bagian dari tata kehidupan sosial yang tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat, sedangkan hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri dalam menentukan kedudukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, hubungan antara ketentuan adat dan hukum Islam perlu dilihat berdasarkan bentuk dan dasar masing-masing aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat yang masih mempertahankan ketentuan adat dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Desa Padang Sawah menganut agama Islam, dan kehidupan keagamaan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan serta keberadaan tokoh agama yang mempunyai peranan dalam memberikan pemahaman terhadap berbagai persoalan keagamaan, termasuk persoalan perkawinan.⁷

Pada saat yang sama, masyarakat Desa Padang Sawah juga mempertahankan aturan adat mengenai larangan perkawinan yang dikenal dengan istilah perkawinan pantang. Salah satu bentuk perkawinan pantang yang masih dipertahankan adalah larangan perkawinan antara laki-laki dan

⁷ Wawancara dengan Ustadz Asben, S.Pd.I., Imam Malin Desa Padang Sawah, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.

perempuan yang berasal dari suku yang sama. Masyarakat Desa Padang Sawah terdiri atas empat suku, yaitu Suku Domo, Suku Peliang, Suku Melayu, dan Suku Patopang.⁸

Ketentuan larangan perkawinan sesuku berkaitan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat menarik keanggotaan suku melalui garis keturunan ibu atau matrilineal. Dalam struktur kekerabatan tersebut, orang-orang yang berasal dari suku yang sama dipandang sebagai bagian dari satu lingkungan kekeluargaan menurut adat meskipun hubungan genealogis langsung di antara mereka telah jauh atau tidak lagi dapat ditelusuri secara pasti.

Sistem kekerabatan tersebut mempunyai hubungan dengan prinsip eksogami. Dalam hukum adat, sistem perkawinan eksogami menghendaki seseorang mencari pasangan dari luar lingkungan kerabat atau kelompok sukunya sendiri.⁹ Prinsip tersebut juga terdapat dalam kehidupan masyarakat Desa Padang Sawah. Anggota Suku Domo, Peliang, Melayu, maupun Patopang diarahkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang berasal dari suku yang berbeda.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk Ajar Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku Domo; dan Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 15.

¹⁰ Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk Ajar Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku Domo; dan Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.

Larangan perkawinan sesuku telah diterima dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Padang Sawah. Bagi masyarakat adat, hubungan sesuku dipandang sebagai hubungan kekeluargaan sehingga perkawinan antara anggota suku yang sama termasuk perkawinan yang dipantangkan. Ketentuan tersebut tidak hanya berbentuk anjuran, tetapi mempunyai konsekuensi adat apabila dilanggar. Berdasarkan keterangan para pemangku adat, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai denda adat berupa satu ekor kerbau, tekanan atau pengucilan sosial, serta dalam kondisi tertentu dapat berujung pada pengusiran dari lingkungan kampung.¹¹

Ketentuan adat tersebut menjadi menarik apabila dilihat dalam hubungannya dengan hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri dalam menentukan pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi. QS. An-Nisā' (4): 23 antara lain mengatur larangan perkawinan yang timbul karena hubungan nasab, persusuan, dan hubungan karena perkawinan.¹² Kesamaan suku tidak dengan sendirinya termasuk sebagai sebab timbulnya hubungan mahram menurut hukum Islam.

Dengan demikian, terdapat perbedaan dasar dalam menentukan larangan perkawinan. Hukum Desa Padang Sawah menempatkan kesamaan suku sebagai dasar perkawinan pantang karena anggota satu suku dipandang berada dalam satu kelompok kekerabatan menurut adat. Sementara itu, hukum Islam

¹¹ Wawancara dengan Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang; Datuk Ajar Malis (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu; Datuk Darnius (Datuk Sotih), Kepala Suku Domo; dan Datuk Melis (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.

¹² An-Nisā' (4): 23.

menentukan larangan perkawinan berdasarkan hubungan-hubungan yang mempunyai dasar dalam syariat.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa masyarakat Desa Padang Sawah memisahkan adat dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan masyarakat dikenal falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”. Keterangan Ustadz Asben, S.Pd.I., selaku Imam Malin Desa Padang Sawah juga menunjukkan adanya hubungan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat.¹³ Ketentuan agama menjadi dasar dalam persoalan hukum keagamaan, sedangkan adat tetap mempunyai fungsi dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, masyarakat Desa Padang Sawah merupakan masyarakat yang menganut agama Islam dan menjalankan kehidupan keagamaan. Di sisi lain, masyarakat tersebut masih mempertahankan larangan perkawinan sesuku sebagai ketentuan adat yang mempunyai daya ikat serta konsekuensi bagi pihak yang melanggarnya. Sementara itu, kesamaan suku tidak dengan sendirinya merupakan sebab larangan perkawinan menurut hukum Islam.

¹³ Wawancara dengan Ustadz Asben, S.Pd.I., Imam Malin Desa Padang Sawah, di Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, tanggal 1 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian di fokuskan kepada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?
2. Bagaimana perspektif Hukum Adat dan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- b. Untuk menganalisis larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah berdasarkan perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan analitis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Adat dan Hukum Islam, khususnya

mengenai hubungan antara norma perkawinan adat dengan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penggunaan teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam menilai keberadaan norma adat yang masih hidup dan dipertahankan dalam masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemangku adat, dan tokoh agama mengenai kedudukan larangan perkawinan sesuku dalam hukum adat serta batas-batasnya dalam hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai adat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan kemaslahatan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai larangan perkawinan sesuku telah dilakukan dalam sejumlah penelitian terdahulu dengan objek, lokasi, pendekatan, dan perspektif hukum yang berbeda. Penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian mengenai perkawinan pantang di Desa Padang Sawah serta membedakannya dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ifaldi Andri dengan judul “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar.” Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku masih

dipertahankan oleh masyarakat Suku Domo sebagai warisan leluhur yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga menimbulkan sanksi adat.¹⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Annisa Habibah Sahju mengenai “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang Pariaman di Bandar Lampung.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan kajian pada hukum adat. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Suku Jambak tetap mempertahankan larangan perkawinan sesuku meskipun berada di luar daerah asalnya. Larangan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas adat dan hubungan kekeluargaan di antara anggota suku.¹⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Fikri Hanif dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.” Penelitian lapangan tersebut menggunakan perspektif hukum keluarga Islam melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesamaan suku tidak termasuk sebab larangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam apabila tidak terdapat hubungan mahram,

¹⁴ Ifaldi Andri, “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar,” *Skripsi Universitas Riau* (2021).

¹⁵ Annisa Habibah Sahju, “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung,” *Skripsi Universitas Lampung* (2018).

sedangkan larangan sesuku lebih ditempatkan sebagai norma adat yang berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat.¹⁶

Penelitian keempat dilakukan oleh Rocky dengan judul “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui wawancara terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku masih dipertahankan sebagai bagian dari hukum adat Melayu Petalangan, sedangkan dari perspektif hukum Islam kesamaan suku tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.¹⁷

Penelitian kelima dilakukan oleh E. K. Sari dengan judul “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syariah.” Penelitian tersebut bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menempatkan larangan nikah sesuku sebagai bagian dari konstruksi hukum adat yang dipandang mempunyai hubungan dengan pemeliharaan keturunan dan kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Posisi penelitian terdahulu tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

¹⁶ Muhammad Fikri Hanif, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2018).

¹⁷ Rocky, “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi Universitas Islam Riau* (2022).

¹⁸ E. K. Sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syariah,” *Skripsi IAIN Curup* (2018).

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Metode/Perspektif	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Ifaldi Andri (2021)	Larangan perkawinan sesuku pada Suku Domo di Desa Rumbio, Kabupaten Kampar	Empiris, yuridis-sosiologis	Berfokus pada satu suku dan pelaksanaan larangan adat, sedangkan penelitian ini mengkaji empat suku di Desa Padang Sawah serta menganalisisnya menurut hukum adat dan hukum Islam.
2	Annisa Habibah Sahju (2018)	Larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Suku Jambak Padang Pariaman di Bandar Lampung	Kualitatif-deskriptif, hukum adat	Berfokus pada keberlangsungan larangan Suku Jambak di perantauan, sedangkan penelitian ini mengkaji struktur kesukuan dan praktik perkawinan pantang pada masyarakat

				Desa Padang Sawah.
3	Muhammad Fikri Hanif (2018)	Larangan nikah sesuku di Sungai Rotan, Kabupaten Agam	Penelitian lapangan, hukum keluarga Islam	Lebih menitikberatkan hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian ini mempertemukan analisis hukum adat dan hukum Islam berdasarkan data pemangku empat suku dan tokoh agama.
4	Rocky (2022)	Larangan perkawinan sesuku dalam adat Melayu Petalangan, Kabupaten Pelalawan	Empiris-kualitatif, hukum Islam	Memiliki kedekatan tema, tetapi objek masyarakat adat dan struktur kesukuannya berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji Desa Padang Sawah dengan empat suku dan variasi

				mekanisme adatnya.
5	E. K. Sari (2018)	Larangan nikah sesuku di Minangkabau	Normatif, <i>maqāṣid al- syarī'ah</i>	Berbasis studi kepuustakaan dan analisis <i>maqāṣid</i> , sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertumpu pada data empiris masyarakat Desa Padang Sawah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat persamaan berupa pembahasan mengenai keberadaan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat adat. Namun, masing-masing penelitian mempunyai fokus dan pendekatan yang berbeda. Sebagian penelitian menitikberatkan pada satu kelompok suku, sebagian berfokus pada hukum adat, sedangkan penelitian lainnya menggunakan perspektif hukum keluarga Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian mengenai Desa Padang Sawah mempunyai fokus yang lebih spesifik pada praktik perkawinan pantang yang berlaku pada empat suku, yaitu

Suku Patopang, Melayu, Domo, dan Peliang. Data penelitian diperoleh secara langsung dari empat kepala suku dan Imam Malin Desa Padang Sawah. Kajian tidak hanya melihat keberadaan larangan perkawinan sesuku, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dan mempertahankan larangan tersebut, bentuk penerapannya pada masing-masing suku, serta kedudukannya berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Dengan demikian, perbedaan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada lokasi penelitian. Perbedaannya juga terdapat pada cakupan kelompok adat yang diteliti, sumber data lapangan, fokus terhadap faktor pembentuk dan keberlangsungan norma, variasi penerapan antarsuku, serta penggunaan dua perspektif hukum dalam menganalisis objek yang sama. (cek semua footnote)

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁹ Adapun teori yang relevan untuk mengkaji masalah larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau ini yaitu teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam sistem hukum Islam. *Maṣlaḥah mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu.²⁰

¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Suariah dan Hukum press, 2021), hlm 8.

²⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, 'Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2019), 1–19.

Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi qiyas. Sedangkan jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara', *Maṣlaḥah mursalah* disamakan dengan *istihsan bi al-darurah*. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni: *daruriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.²¹ *Maṣlaḥah mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan *Maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. *Daruriyah* yang berarti kemaslahatan yang sangat esensial dan primer
2. *Qath'iyyah* yang berarti kemaslahatannya sangat jelas dan tegas
3. *Kuliyyah* yang berarti kemaslahatannya bersifat universal
4. *Mu'tabarah* yang berarti kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan *qarinah*

Untuk memakai metode *Maṣlaḥah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *Maṣlaḥah* universal yang disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* sehingga sejalan dengan *Maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syara' meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.²²

²¹ Syamsia Syamsia, Aris Nur Qadar Ar Razak, and Ahmadi Ahmadi, 'Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2.2 (2023), 138.

²² I. Firdaus, Z., & Musarrofa, 'Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah.', *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.2 (2017), 214–50.

Kedua, kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigm masalah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaanya, masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ...

Artinya: *dan Allah mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama...*

(QS. Al-hajj (22):78)

Di samping itu, para penganut teori masalah mursalah, khususnya Mazhab Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah. Pertama, para sahabat Rasulullah Saw telah menerapkan masalah mursalah dalam penetapan hukum. Contohnya adalah pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Dasar pelaksanaannya adalah masalah, yakni demi terpeliharanya Al-Qur'an agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat penghafal Al-Qur'an.

Selain itu, dipahami bahwa masalah mursalah sama sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang bersifat qath'i, melainkan hanya berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya zhanni. Masalah mursalah justru berdasar pada kandungan umum dari syariat yang tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan, sehingga metode tersebut dapat memiliki kekuatan yang qath'i. Oleh karena itu, jika suatu nas mengandung pengertian

umum yang sifatnya tidak qath'i, masalah berfungsi untuk men-takhshishkannya (mengkhususkan hukumnya).

Teori *Maṣlaḥah Mursalah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keberadaan larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah. Penilaian diarahkan pada kemaslahatan yang menjadi dasar dipertahankannya ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan struktur kekerabatan dan keteraturan sosial. Pada saat yang sama, penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* tetap dibatasi oleh ketentuan hukum Islam mengenai pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menilai kemanfaatan norma adat, bukan untuk membentuk kategori mahram atau keharaman perkawinan yang baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian lapangan atau (*field research*) ditinjau darimana peneliti memperoleh data. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara menggunakan informasi yang diperoleh dari sarana penelitian yang disebut dengan informan atau responden dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian.²³

Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selain

²³ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 23.

menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara memperoleh data melalui sebuah buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik bahasan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai objek yang sebenarnya tentang bagaimana peristiwa, situasi sosial, dan kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dengan deskriptif komparatif akan membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam yang berkembang di daerah tersebut.

3. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara pendapat dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Sawah tentang larangan perkawinan sesuku, melakukan observasi, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sebuah karya yang berkaitan dengan objek bahasan, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan, kemudian melakukan pengamatan permasalahan.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 30.

- b. Wawancara, adalah pengambilan data melalui sebuah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber secara langsung.²⁶
- c. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dokumen baik berupa foto atau video yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris, sebuah perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Penyusun mengumpulkan, memahami dan menjelaskan dari pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai konstruksi hukum adat serta pilar-pilar keagamaan yang melingkupi fenomena larangan perkawinan sesuku, peneliti menetapkan lima orang informan kunci (*key informants*). Informan-informan tersebut merupakan jajaran pemangku adat tertinggi (Kepala Suku/Ninik Mamak) dan tokoh

²⁶ Mohammad Faizal Amir & Septi Budi Sartika. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*. (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2017), hlm. 32.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

agama yang memegang wewenang kultural serta keagamaan di Desa Padang Sawah. Para informan kunci tersebut meliputi:

1. Datuk Hasan (Datuk Laksamano), Usia 67 Tahun – Kepala Suku Pitopang.
2. Datuk Ajar Malis (Datuk Marajo), Usia 69 Tahun – Kepala Suku Melayu.
3. Datuk Darnius (Datuk Sotih), Usia 56 Tahun – Kepala Suku Domo.
4. Datuk Melis (Datuk Mulih), Usia 64 Tahun – Kepala Suku Peliang.
5. Ustadz Asben, S.Pd.I (Imam Malin), Usia 41 Tahun – Tokoh Agama / Imām Malin Desa Padang Sawah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi akan di bagi menjadi 5 bab:

Bab *pertama* membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan landasan teori pengertian dasar yaitu mengenai teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan membahas mengenai pengertian larangan perkawinan sesuku.

Bab *ketiga* menjelaskan letak geografis, keadaan sosial keagamaan, profil Desa Padang Sawah dan sejarah larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah.

Bab *keempat* merupakan hasil penelitian dan analisis korelasi hukum adat dan hukum islam dalam penetapan larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari pembahasan serta saran dari penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan pantang di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan sesuku di Desa Padang Sawah disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor historis-genealogis berupa ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari ninik moyang dan tetap diteruskan oleh para pemangku adat. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan seseorang sebagai anggota suku berdasarkan garis keturunan ibu serta prinsip eksogami yang menghendaki perkawinan dilakukan dengan pasangan dari luar suku. Kesamaan suku dipandang sebagai kesamaan lingkungan kekerabatan sehingga perkawinan antara anggota suku yang sama ditempatkan sebagai perkawinan pantang. Ketiga, penerimaan sosial masyarakat dan pemangku adat yang terus mempertahankan larangan tersebut sebagai bagian dari tata kehidupan bersama. Adapun keberadaan sanksi adat bukan merupakan penyebab awal terbentuknya larangan, melainkan berfungsi sebagai penguat kepatuhan dan keberlangsungan norma. Bentuk sanksi yang ditemukan meliputi denda satu ekor kerbau, sanksi sosial, Sumpah Sotih pada Suku

Melayu, kemungkinan pengusiran, serta mekanisme perpindahan suku pada Suku Domo.

2. Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan sesuku mempunyai kedudukan sebagai norma yang mengikat secara internal dalam masyarakat Desa Padang Sawah. Daya ikat tersebut bersumber dari struktur kekerabatan, prinsip eksogami, penerimaan masyarakat, kewenangan pemangku adat, serta konsekuensi terhadap pelanggaran. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kesamaan suku tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan mahram atau menjadi sebab keharaman perkawinan. Larangan perkawinan menurut hukum Islam ditentukan berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat, antara lain hubungan nasab, persusuan, dan hubungan karena perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama tetap dapat dinilai sah menurut hukum Islam sepanjang tidak terdapat penghalang perkawinan dan rukun serta syarat perkawinan telah terpenuhi. Berdasarkan *Maṣlaḥah Mursalah*, larangan perkawinan sesuku dapat mengandung kemaslahatan sosial dalam menjaga struktur kekerabatan, kepatutan adat, dan keteraturan kehidupan masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat menjadi dasar untuk mempertahankan norma dalam ruang sosial-adat dan tidak dapat digunakan untuk membentuk kategori mahram atau menetapkan keharaman baru yang tidak ditentukan oleh syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemangku adat dan masyarakat Desa Padang Sawah diharapkan tetap memberikan pemahaman yang jelas mengenai kedudukan perkawinan pantang sebagai ketentuan adat, sekaligus membedakannya dari kategori haram dalam hukum Islam. Pembedaan tersebut penting agar penghormatan terhadap adat tetap berjalan tanpa menimbulkan pemahaman bahwa kesamaan suku dengan sendirinya membentuk hubungan mahram.

2. Dalam penyelesaian pelanggaran perkawinan sesuku, pemangku adat diharapkan mengutamakan musyawarah dan mempertimbangkan proporsionalitas antara kepentingan menjaga keberlangsungan adat dengan akibat yang diterima oleh pasangan. Mekanisme penyelesaian yang tetap menjaga tata kekerabatan tetapi mengurangi kemudharatan terhadap para pihak dapat diprioritaskan sepanjang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

3. Tokoh adat dan tokoh agama di Desa Padang Sawah diharapkan terus membangun komunikasi dalam menjelaskan hubungan antara adat dan syariat, terutama dalam persoalan perkawinan. Hubungan tersebut dapat diarahkan pada pemeliharaan nilai dan kemaslahatan sosial masyarakat tanpa mengubah ketentuan mengenai

keabsahan dan larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

‘Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, Riyadh: Dār al-Qabas, 2014.

Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Afifah, Fatma dkk., “Hukum Adat Kekerabatan dalam Kerangka Hukum Adat di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 136–156.

Andri, Ifaldi, “Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar,” *Skripsi Universitas Riau*, 2021.

Aprianti, Farida dkk., *Hukum Ekonomi Islam*, ttp.: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Asiyah, Nur dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer,” *Al-Ahkam*, 2017, hlm. 59–82.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

- Damayanti, Elvira dan Daffa Arjuna Arya Putra, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern,” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 99–116.
- Febria, Ria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau,” *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 12–26.
- Firdaus, I. dan Z. Musarrofa, “Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 214–250.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hanif, Muhammad Fikri, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.
- Hanifah, M., “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 297–308.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Karwiyah, Karwiyah dkk., “Dinamika Hukum Perkawinan Adat pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral terhadap Masyarakat Sunda,” *Recital Review*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 52–73.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Mahfudin, A. dan S.M.D. Firdaus, “Analisis Teori *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, M.H., “Kedudukan *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 35–53.

- Nugroho, Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Prayoga, J. (ed.), *Hukum Perkawinan dan Waris dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*, ttp.: Serasi Media Teknologi, 2025.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, "Implementasi *Maslahah Mursalah* sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1–19.
- Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2022.
- Sahju, Annisa Habibah, "Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung," *Skripsi Universitas Lampung*, 2018.
- Sari, E.K., "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syariah," *Skripsi IAIN Curup*, 2018.
- Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, ttp.: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sucipto, M.H. dan Khotib, K., "Perdebatan *Maslahah Mursalah* dalam Kitab-Kitab Al Imam Al Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 1–17.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsia, Syamsia dkk., "Kawin Pura sebagai Passampo Siri Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)," *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Ter Haar, B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

D. Lain-lain

Adila, Yossi dkk., “Tradisi Ma’antau dalam Pernikahan Melayu Ocu: Legitimasi Sosial dan Integrasi Nilai Islam,” *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 22, No. 1, 2026, hlm. 68–78.

Amir, Mohammad Faizal dan Septi Budi Sartika, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017.

Fadhilah, Izza Amirul dan Binti Maunah, “Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 254–268.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Bantul: KBM Indonesia, 2021.

Satori, Djaman dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukmawati, Ellies, “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 12–26.

Syafawani, Wan Fauziyah dkk., “Kelayakan Lubuk Larangan sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Provinsi Riau,” *Ilmu Perairan (Aquatic Science)*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 18–25.

E. Wawancara/Data Primer

Asben, Ustadz, Imam Malin Desa Padang Sawah, wawancara pribadi, Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, 1 Maret 2024.

Darnius, Datuk (Datuk Sotih), Kepala Suku Domo, wawancara pribadi, Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, 1 Maret 2024.

Hasan, Datuk (Datuk Laksamano), Kepala Suku Patopang, wawancara pribadi, Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, 1 Maret 2024.

Malis, Datuk Ajar (Datuk Marajo), Kepala Suku Melayu, wawancara pribadi, Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, 1 Maret 2024.

Melis, Datuk (Datuk Mulih), Kepala Suku Peliang, wawancara pribadi, Desa Padang Sawah, Kampar Kiri, Riau, 1 Maret 2024.

